

# PRAGMATISME HUKUM ISLAM

## Ahmatnihar

### Abstrak

Nilai aksiologis hukum Islam dalam tataran praktis-empiris merupakan kunci untuk mengukur tingkat kemaslahatan yang diperoleh. Untuk itulah pragmatisme hukum Islam harus selalu mendapat perhatian serius ditengahderasnya arus globalisasi dan sains teknologi. Landasan teologis untuk ini dapat ditemukan dalam nas maupun praktek sahabat dan para mujtahid.

Keyword: pragmatisme, hukum Islam,

### A. Pengantar

Pragmatisme merupakan salah aliran filsafat yang menekankan pada aspek manfaat praktis, dinyatakan bahwa ukuran kebenaran diuji melalui dapat tidaknya dilaksanakan dan direalisasikan untuk membawa dampak positif, kemajuan, dan manfaat.<sup>1</sup> Dalam tulisan ini pragmatisme dikaitkan dengan hukum Islam, untuk memperjelas bahwa ukuran kebenaran hukum Islam juga harus ditakar dari masalah yang diperoleh pelaku hukum sebagai konsekwensi pelaksanaan aturan tersebut, meskipun idealnya antara aspek epistemologis, ontologis, dan aksiologis harus sejalan. Derasnya arus globalisasi dan perkembangan sains teknologi merupakan andil yang kuat untuk tetap melihat hukum Islam dari aspek pragmatis ini.

### B. Nas Bernuansa Pragmatisme

Beberapa statemen al-Qur'an, antara lain dalam surah al-Anbiya': 107 bahwa kehadiran Islam/hukum Islam merupakan rahmat dan pembawa kemaslahatan bagi segenap alam. Demikian juga ayat *ya ayyuhannas qad ja'akum mauizahan min rabbikum wa syifau lima fi al-sudur wahudan wa rahmatun li al-muttaqin*. Kemaslahatan ini sudah jelas jika seseorang menggunakan akal rasionalnya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>A. Mangunhardjana, *Isme-Isme dalam Etika dari A sampai Z*, (Yogukarta: Kanisius, 1997), h. 189

<sup>2</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Beirut: Dar al-Fikr al-'Araby, tt), h. 277

Pemaknaan lain dapat dipahami dari adanya konsep *nasakh-mansukh* dalam Quran. Secara sederhana konsep ini disebut sebagai langkah penghapusan, penggantian aturan hukum yang lama dengan yang baru atas dasar pertimbangan kemanfaatan bagi pelakunya. Kata-kata *na'ti bikhair minha* –mengganti dengan yang lebih baik-- adalah mengganti aturan hukum agar mendapatkan kemaslahatan dan kemanfaatan yang lebih baik, ini merupakan bentuk ungkapan pragmatisme hukum Islam dalam tataran empiris.

Sama halnya ketika Nabi memusyawarahkan tentang tawanan perang Badr dengan para sahabat. Hal yang terpenting dari musyawarah ini adalah mengkaji sejauh mana akibat praktis dari hukum dapat memberikan dampak positif, kemajuan, dan manfaat bagi umat Islam. Akhirnya, beberapa tawanan perang dibebaskan dengan mempertimbangkan kemampuan mereka dalam mengajarkan baca tulis yang akan memberikan akibat praktis yang baik kepada umat Islam saat itu. Dalam situasi dan kondisi yang lain, Nabi juga telah menunda beberapa kali hukuman bagi perempuan yang datang sendiri menghadap untuk menerima sanksi atas perbuatannya melakukan zina. Penundaan ini dilakukan karena mempertimbangkan akibat praktis bagi pelaku dan orang-orang yang terkait dengannya.<sup>3</sup>

Tradisi mempertimbangkan nilai praktis dari hukum itu diikuti oleh para sahabat. Umar bin Khattab telah mempertimbangkan dengan serius pembatalan – sementara-- zakat kepada muallaf, meski dalilnya sudah jelas. Demikian juga dengan hukuman potong tangan bagi pencuri –(musim paceklik). Ali bin Abi Thalib malah menambah hukuman dera bagi peminum keras dari 40 kali menjadi 80 kali. Pertimbangan kemaslahatan atau akibat praktis dari suatu aturan hukum seperti inilah yang penulis maksudkan dengan pragmatisme.

### **Sejarah Singkat Pragmatisme**

Dari latar belakang munculnya pragmatisme, abad ke-19 di tandai dengan skeptisisme yang ditiupkan oleh teori evolusi Darwin. Nilai religius dan spiritual menjadi, dipertanyakan. **Filsafat Utilitarian yaitu suatu aliran pemikiran yang hanya menerima ke-Esaan, Tuhan yang bergantung pada argumen-argumen tentang teologi kodrati dan perwahyuan, lemah dalam membela diri terhadap evolusi onisme. Karena kaum ilmunan menerima teori evolusi Darwin, filosof-filosof Unitarian menjadi**

---

<sup>3</sup>Muhammad Ismail al-Kahlani, *Subul al-Salam*, jilid, h.

tenggelam. Lebih lagi karena keyakinan bahwa pemikiran mengenai proses seleksi dan evolusi alamiah berakhir dengan atheis medan bahwa manusia hanya bisa membenarkan eksistensinya dengan agama, mereka tidak dapat mengintegrasikan hipotesis evolusi ke dalam keyakinan mereka.

Pada saat yang sama, suatu kelompok pemikir dari Harvard menemukan suatu jalan untuk menghadapi krisis teologi ini tanpa mengorbankan ajaran agama yang essensial. Kelompok ini melihat bahwa suatu interpretasi yang mekanistik tentang teori Darwin dapat menghancurkan agama dan dapat mengarah ke aliran ateisme yang fatalistik. Mereka khawatir bahwa interpretasi ini dapat berakhir dengan sikap yang pasif, apatis, bunuh diri dan semacamnya. Karena itu mereka menganjurkan agar evolusi Darwin dipahami secara lain. Dan karena filsafat Unitarian sendiri hampir mati, kelompok ini yang dikenal dengan "Perkumpulan Metafisika", menyusun prinsip-prinsip pragmatisme baik secara bersama maupun secara individual dalam menghadapi evolusi Darwin (Kuck-lick, 1979: xix).

Dengan sistemnya yang tertutup tentang kebenaran yang absolut, filsafat tradisional lebih menutup jalan untuk diadakan penyelidikan dan bukannya membawa kemajuan bagi filsafat dan ilmu pengetahuan. Pemikiran filosofis yang baru ini diberinama Pragmatisme.

### **C. Pragmatisme**

Pragmatisme adalah suatu aliran yang mengajarkan bahwa yang benar apa yang membuktikan dirinya sebagai benar dengan perantaraan akibat-akibatnya yang bermanfaat secara praktis.<sup>4</sup> Mengukur manfaat secara praktis akan menemui keberagaman ukuran nilai sesuai kebutuhan praktis, disini ada relativitas nilai dan ukuran. Kebenaran hukum Islam hendak diukur dari aspek kemanfaatannya secara praktis.

Kita lihat ungkapan Shahrur bahwa “cermin awal yang benar (*al-mir’ah al-sadiqah al-ula*)” merupakan peran yang dimainkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai orang pertama yang telah membumikan “me-relatif-kan” hukum-hukum ilahi yang absolut sebagai hasil interaksi antara wahyu Tuhan dengan dunia objektif saat itu. Perlu ditegaskan bahwa ini bukan merupakan bentuk terakhir aplikasi hukum-hukum ilahi.

---

<sup>4</sup>Juhaya S. Praja, *Aliran-Aliran Filsafat dan Etika*, (Bogor: Kencana, 2003), h. 171

Dengan demikian relativitas hermeneutik penafsiran kitab suci membawa arti kebebasan kepada setiap generasi untuk menafsirkan kitab sucinya sesuai dengan tuntutan zaman dan tempat, serta sesuai dengan struktur ilmu pengetahuan yang tersedia. Ketepatan atau kebenaran penafsiran diukur oleh apakah telah sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat penafsiran itu dilakukan.<sup>5</sup> Penafsiran dimaksud tentunya sudah termasuk hukum-hukum Islam di dalamnya. Oleh karena itu ijtihad harus tetap dimaksimalkan untuk melihat pragmatisme hukum Islam di lapangan. Pesan-pesan moral agama yang agung sekalipun, jika tidak relevan dengan kebutuhan objektif masyarakatnya, niscaya Islam hanya hadir sebagai dogma dan dongeng.<sup>6</sup>

Apa gunanya agama dan hukumnya bila tidak mampu membuat penganutnya menjadi lebih baik. Kebaikan untuk sesama bukan hanya untuk dirinya sendiri. Pesan-pesan moral agama dan juga tuntutan penafsiran yang berkelanjutan secara kontinuitas mencakup hukum-hukum Islam di dalamnya. Penekanannya pada prinsip etis dan perubahan perilaku yang dihasilkan.<sup>7</sup>

Pragmatisme memberikan dasar atau pemahaman bahwa apapun yang yang membawa akibat praktis yang bermanfaat, baik pengalaman pribadi, kebenaran mistis dapat diakui sebagai kebenaran dan dasar tindakan. Kebenaran sebagai dasar tindakan tidaklah tunggal dan mutlak, berlaku umum dan tetap, tetapi berlapis atau majemuk karena bersumber dari pengalaman manusia yang selalu mengalami perkembangan. Nilai pengalaman ini tergantung pada akibatnya. Nilai agama dapat memberikan kepercayaan penghiburan ruhani, penguatan keberanian hidup, perasaan damai, keamanan dan kasih pada sesama.<sup>8</sup>

Pragmatismemenjadikan konsekuensi-konsekuensi praktis sebagai standar untuk menentukan nilai dan kebenaran. Dalam *The Meaning of The Truth* (1909), William James mengartikan kebenaran itu harus mengandung tiga aspek. *Pertama*, kebenaran itu merupakan suatu postulat, yakni semua hal yang di satu sisi dapat ditentukan dan ditemukan berdasarkan pengalaman, sedang di sisi lain, siap diuji dengan perdebatan. *Kedua*, kebenaran merupakan suatu pernyataan fakta, artinya ada sangkut pautnya

---

<sup>5</sup>Muhammad Shahrur, *Nahw Ushul Jadidah li al-fiqh al-Islami*, diterjemahkan oleh Sahiron Simbolon, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), h. 5

<sup>6</sup>Komaruddin dalam kata pengantar *Islam Sosial sebuah Tafsir Atas Realitas* karya Ahmad Supardi, (Jakarta: Penamadani, 2013) hlm. xx

<sup>7</sup>A. Mangunhardjana, *Isme-Isme dalam Etika dari A sampai Z*, (Yoguarakta: Kanisius, 1997), h. 192

<sup>8</sup>Juhaya S. Praja, *Aliran-Aliran Filsafat dan Etika*, (Bogor: Kencana, 2003), h. 173

dengan pengalaman. *Ketiga*, kebenaran itu merupakan kesimpulan yang telah diperumum (digeneralisasikan) dari pernyataan fakta. Bagi kaum pragmatis, yang penting bukan keindahan suatu konsepsi melainkan hubungan nyata pada pendekatan masalah yang dihadapi masyarakat, suatu teori dapat dikatakan benar apabila teori itu bekerja.

Menurutnya kebenaran adalah sesuatu yang tidak statis dan tidak mutlak. Dengan demikian kebenaran adalah sesuatu yang bersifat relatif. *According to the pragmatic theory of truth, a proposition is true in so far as it works or satisfies, working or satisfying being described variously by different exponent on the view* (Menurut teori pragmatis tentang kebenaran, suatu proposisi dapat disebut benar sepanjang proposisi itu berlaku (works) atau memuaskan (satisfies), berlaku dan memuaskannya itu diuraikan dengan berbagai ragam oleh para pengamat teori tersebut).

James menominalisasikan pragmatisme sebagai teori *cash value*. *True ideas are those that we can assimilate, validate, corroborate, and verify. False ideas are those that we can not*"(Ide-ide yang benar menurut James adalah ide-ide yang dapat kita serasikan, kita umumkan berlakunya, kita kuatkan dan kita periksa. Sebaliknya ide yang salah adalah ide yang tidak demikian).

Dewey menamakan pragmatisme sebagai instrumentalisme. Instrumentalisme sebenarnya sebutan lain dari filsafat pragmatisme, selain eksperimentalisme. James memandangnya sebagai sebuah filsafat yang dapat memecahkan masalah-masalah metafisik dan agama. Bahkan lebih jauh, James menganggapnya sebagai *theory of meaning* dan *theory of truth*. Dewey merumuskan esensi instrumentalisme pragmatis sebagai *to conceive of both knowledge and practice as means of making good excellencies of all kind secure in experienced existenc*, karena menurut aliran ini bahwa ide, gagasan, pikiran, dan intelligent merupakan alat atau instrumen untuk mengatasi kesulitan atau persoalan yang dihadapi manusia. Di dalam filsafat John Dewey disebutkan adanya *experimental continuum* atau rangkaian kesatuan pengalaman, yaitu proses pendidikan yang semula dari pengalaman menuju ide tentang kebiasaan (*habit*) dan diri (*self*) kepada hubungan antara pengetahuan dan kesadaran, dan kembali lagi ke pendidikan sebagai proses sosial. Kesatuan rangkaian pengalaman tersebut memiliki dua aspek penting untuk pendidikan, yaitu hubungan kelanjutan individu dan masyarakat serta hubungan kelanjutan pikiran dan benda.

Jika James mengembangkan Pragmatisme untuk memecahkan masalah-masalah individu, maka Dewey mengembangkan Pragmatisme dalam rangka mengarahkan kegiatan intelektual untuk mengatasi masalah sosial yang timbul di awal abad ini. Pragmatismenganut garis kebenaran suatu ide harus dibuktikan dengan pengalaman,mempengaruhi hidup manusia serta yang berguna dalam praktik dan dapat memenuhi kebutuhan manusia. Sebagai prinsip pemecahan masalah, pragmatisme mengatakan bahwa suatu gagasan atau strategi terbukti benar apabila berhasil memecahkan masalah yang ada, mengubah situasi yang penuh keraguan dan keresahan sedemikian rupa, sehingga keraguan dan keresahan tersebut hilang.

Bagi kaum pragmatis, tindakan tersebut tidak dapat diambil lepas dari tujuan tertentu. Dan tujuan itu tidak lain adalah hasil yang akan diperoleh dari tindakan itu sendiri, atau konsekwensi praktis dari adanya tindakan itu. Demikian juga dalam konsep hukum Islam, tujuan penerapan hukum Islam, *maqasid al-syari'ah*, adalah untuk mendapatkan kemaslahatan, kemanfaatan dan perbaikan dari yang sebelumnya. Ukuran kemaslahatan mulai dikonkritkan oleh Imam Ghazali dengan *kulliyat al-khamsah: hifz al-din, hifz, al-nafs, hifz al-'aql, hifz al-mal, dan hifz al-nasal*. Kelima indikator ini sudah harus perlu ditambah untuk menampung dan lebih konkrit indikator kemaslahatan pengguna hukum dengan menambahkan aspek keadilan, hak-hak individu, dan kebebasan.<sup>9</sup> Dengan adanya kebebasan, maka pemikikiran hukum Islam lebih dapat dikembangkan dalam mencari dan menemukan tujuan hukum Islam secara substansial. Kebebasan dan keadilan harus bertumpu di atas kebenaran. Kebenaran itu ada bermacam-macam. Peirce sendiri membedakan kemajemukan kebenaran itu sebagai berikut :

*Pertama, transcendental truth* yang diartikan sebagai letak kebenaran suatu hal itu bermukimpada kedudukan benda itu sebagai benda itu sendiri. Singkatnya letak kebenaran suatu hal adalah pada "things as things ".

*Kedua, complex truth* yang berarti kebenaran dari pernyataan-pernyataan. Kebenaran kompleks ini dibagi dalam dua hal yaitu kebenaran etis disatu pihak dan kebenaran logis dilain pihak. Kebenaran etis adalah seluruhnya pernyataan dengan siapa yang diimani oleh sipembicara. Sedangkan kebenaran logis adalah selarasnya suatu

---

<sup>9</sup>Ahmad al-Rasyuni, *Imam al-Syatibi's Theory of Higher Objectives and Intents of Islamic Law*, London-Washington, IIIT, 2005

pernyataan dengan realitas yang didefinisikan. Patokan kebenaran proporsi atau pernyataan itu dilandaskan pada pengalaman. Artinya; suatu proposisi itu benar bila pengalaman membuktikan kebenarannya. Proposisi itu keliru apabila bertentangan dengan realitas yang diucapkannya, bertentangan dengan pengalaman realitas.

Pragmatisme adalah suatu teori untuk dapat memastikan makna dari suatu ide intelektual. Caranya adalah orang harus mempertimbangkan konsekuensi-konsekuensi praktis dari teori tersebut. Inilah yang menentukan arti ide tersebut, inilah kekhasan pragmatisme Peirce. Karena perumusan tadi masih terlalu abstrak, ia memberi contoh. Coba bayangkan bila seseorang mengatakan kepada anda, bahwa suatu benda itu keras, tetapi anggaplah diri anda belum tahu arti keras itu yang bagaimana. Setelah itu, orang itu akan menjelaskan kepada anda bahwa suatu benda itu keras bila konsekuensi-konsekuensi praktisnya adalah bila benda itu disentuh tidak akan memberikan rasa lembut pada tangan anda bila orang duduk di atasnya tidak akan tenggelam di dalamnya, begitu seterusnya. Dari pengumpulan akibat-akibat praktis tadi, dapatlah kini dirumuskan bahwa benda itu keras. Dengan perkataan lain, konsekuensi-konsekuensi praktis tadi memberi arti penuh mengenai benda-benda tadi. Karena itulah, bisa kita mengerti kalau ditempat lain Peirce menegaskan bahwa teori arti pragmatisme itu menolak nominalis medan menerima realisme. Inilah kekhasan Peirce dalam pragmatismenya.

Pendapat ini terdapat dalam bukunya, *The Meaning Of Truth*, 1909. Di sana ia mengartikan kebenaran pertama-tama kebenaran itu merupakan suatu postulat, yaitu semua hal yang disatu pihak bisa ditentukan dan ditemukan berdasarkan pengalaman. Di lain pihak siap untuk diuji dengan diskusi. Kedua arti kebenaran itu merupakan suatu pernyataan fakta. Artinya segala hal yang ada sangkut-pautnya dengan pengalaman.

Ketiga kebenaran itu merupakan kesimpulan yang telah diperumum (digeneralisasikan) dari pernyataan fakta. Perumusan kesimpulan ini sifatnya sudah kompleks. Inilah penegasan James mengenai kebenaran. Karena itu, bagi James, pragmatisme hanyalah merupakan suatu metode. Suatu metode untuk memastikan atau menyelesaikan pertentangan antara teori A dan B. Dengan demikian pragmatisme James adalah metode untuk mencapai kejelasan pengertian kita tentang suatu obyek dengan cara menimbang dan menguji akibat-akibat praktis yang dikandung obyek tersebut.

Dalam buku *Pragmatism*, 1907, ia menulis: "ajaran Peirce tetap tinggal tertutup sampai saat saya membukanya kepada umum dalam tahun 1898. It. James

menerapkannya dalam bidang agama, hal ini nyata kelihatan dalam buku *the Will to Believe maupun Varieties of Religious experience, 1902, 98.*

Kekhususan filsafatnya terutama berdasarkan pada prinsip "naturalisme empiris atau empirisme naturalis". Istilah "naturalisme" ia terangkan sebagai pertama-tamabagi John Dewey (1859-1952) akal budi bukanlah satu-satunya pemerosesan istimewa dari realitas obyektif secara metafisis. Pokoknya Dewey menolak untuk merumuskan realitas berdasar pada pangkalan perbedaan antara subyek yang memandang obyek.

Dewey lebih mau memandang proses intelektual manusia sebagaimana berkembang dari alam. Menurut Dewey, akal budi adalah perwujudan proses tanggap antara rangsangan dengan tanggapan panca indera pada tingkat biologis. Rangsangan tersebut aslinya dari alam, manusia mula-mula bertindak menurut kebiasaan-kebiasaan yang telah ada. Setelah refleksinya bekerja, ia mulai berhenti dan tidak mau hanya asal beraksi saja terhadap lingkungan. Mulailah ia mempertanyakan lingkungan alam itu. Selam itu pulalah proses tanggapan berlangsung terus. Berkat proses ini, terwujud adanya perubahan dalam lingkungan. Dewey menyebut situasi tempat manusia hidup sebagai situasi problematis. Cara manusia bertindak dalam situasi problematis ini tidak hanya fisik belaka tetapi juga kultural. Maka bila seseorang dalam menghadapi situasi problematis dan terdorong untuk berpikir dan mengatasi soal di dalamnya, pertimbangan moral ia buat sebagai rencana untuk memungkinkan tindakannya, walaupun akal budi sudah mengarah ke tindakan, tindakan itu sendiri belum muncul. Baru setelah orang bertindak dalam situasi problematisnya, tindakannya benar-benar mewujudkan.

Dari dasar di atas, Dewey mempunyai gagasan tentang sifat naturalistis sebagai "perkembangan terus-menerus hubungan organisme dengan lingkungannya".<sup>10</sup> Dari pandangan tersebut bisalah kita menggolongkan Dewey sebagai seorang empiris karena ia bertitik tolak dari pengalaman dan kembali ke pengalaman. Si subyek bergumul dengan situasi problematika yang real empiris dan memecahkannya sedapat mungkin sehingga menghasilkan perubahan-perubahan.

Pengalaman sendiri boleh dikatakan sebagai transaksi proses "*doing* dan *undergoing*", suatu hubungan aktif antara organisme dengan lingkungannya. Dewey tidak membedakan antara subyek dengan obyek, antara tindak dengan benda material.

---

<sup>10</sup>Harun Hadiwijono, *Sari Sejarah Filsafat Barat 2*, (Yogyakarta: Kanisuis, 2002), h. 135



Meskipun demikian didalam pengalaman kedua hal tadi tercakup dalam ketotalan yang mampat. Dalam memberi patokan tentang kebenaran, Dewey mencantumkan ukuran yang sama dengan Peirce, yaitu bahwa suatu hipotesis itu benar bila bisa diterapkan dan dilaksanakan menurut tujuan kita. Dengan hati-hati dan teliti, ia menekankan bahwa sesuatu itu benar bila berguna. Kegunaan di sini harus ditafsir dalam konteks Dewey yaitu proses transformasi situasi problematis seperti telah diterangkan di atas (Sutrisno, 1977: 99). Seperti apa yang telah dijelaskan di atas, tentang gagasan atau ajaran Peirce terhadap pragmatisme. Horton dan Edwards di dalam sebuah buku yang berjudul *Background of American Literary Thought*, 1974, menjelaskan bahwa Peirce memformulasikan tiga prinsip-prinsip lain yang menjadi dasar bagi pragmatisme antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa kebenaran ilmu pengetahuan sebenarnya tidak lebih dari pada kemurnian opini manusia.
2. Bahwa apa yang kita namakan "universal" adalah opini-opini yang pada akhirnya setuju dan menerima keyakinan dari: "Community of knowers"
3. Bahwa filsafat dan matematika harus di buat lebih praktis dengan membuktikan bahwa problem-problem dan kesimpulan-kesimpulan yang terdapat dalam filsafat dan matematika merupakan hal yang nyata bagi masyarakat (komunitas).

William James mengajukan prinsip-prinsip dasar terhadap pragmatisme, sebagai berikut :

1. Bahwa dunia tidak hanya terlihat menjadi spontan, berhenti dan tak dapat diprediksikan tetapi dunia benar adanya.
2. Bahwa kebenaran tidaklah melekat dalam ide-ide, tetapi sesuatu yang terjadi pada ide-ide dalam proses yang dipakai dalam situasi kehidupan nyata.
3. Bahwa manusia bebas untuk meyakini apa yang menjadi keinginannya untuk percaya akan dunia, sepanjang keyakinannya tidak berlawanan dengan pengalaman praktisnya maupun penguasaan ilmu pengetahuannya.
4. Bahwa nilai akhir kebenaran tidak merupakan satu titik ketententuan yang absolut, tetapi semata-mata terletak dalam kekuasaannya mengarahkan kita kepada kebenaran-kebenaran yang lain tentang dunia dimana kita tinggal di dalamnya (Horton dan Edwards, 1974: 172 ).

#### **D. Formulasi Keilmuan menyahuti Pragmatisme**

Bagi pragmatisme, akal berperan sebagai pemberi informasi, pemberi pertimbangan, membuka jalan baru bagi tindakan. Dalam hukum Islam dikenal Ushul Fiqh sebagai langkah persiapan bagi tindakan. Tindakanlah yang akan diuji kemanfaatannya, bermanfaat bagi pelakunya, memperkaya hidup serta kemungkinan-kemungkinan hidupnya. Akal akan mendapat tujuannya dalam perbuatan/tindakan.

Tindakan akan menghasilkan pengalaman manusia. Pengalaman manusia menuntut akal untuk mengadakan kajian dan perbaikan tindakan, sehingga pemikiran merupakan arus yang terus mengalir, demikian juga tindakan. Maka dunia bukanlah sesuatu yang telah selesai.<sup>11</sup> Demikian juga dengan hukum Islam tidaklah dapat disebutkan telah selesai di tangan para imam mazhab. Hukum Islam harus tetap ikut dalam putaran arus besar perubahan zaman dan bahkan dituntut untuk membuat prediksi hukum pada masa datang (hukum sebagai alat rekayasa sosial, *law is tool of social engineering*) sebagaimana telah pernah dilakukan para mujtahid abad pertengahan dengan memperkenalkan fiqh *iftirady*.<sup>12</sup>

Dunia juga terdiri dari banyak hal beraneka ragam. Dunia adalah tempat pematangan kekuatan-kekuatan yang saling bertentangan. Oleh karena itu hukum Islam harus tampil dengan kekuatannya yang memberikan manfaat praktis. Perhatikanlah kaedah Ushul Fiqh yang menegaskan bahwa perubahan hukum dapat disebabkan oleh berubahnya *locus-tempus--tagayyir al-ahkam bi tagayyir amkan wa al-azman--*, demikian juga dengan *dangandar'ul mafasid muqaddam ala jalbi al-masalih* penerapan hukum harus lebih mengutamakan pencegahan terjadinya kerusakan kemudian baru mempertimbangkan kemanfaatannya.

Ada beberapa teori keilmuan yang dimuatkan dalam tulisan ini untuk mendukung pembahasan tentang pragmatisme hukum Islam tersebut.

##### **1. Istihsan Imam Abu Hanifah**

Istihsan secara sederhana adalah menganggap baik. Teori keilmuan ini merupakan perpanjangan dari teori *qiyas*. Memilih pindah dari dalil yang kuat

---

<sup>11</sup>Harun Hadiwijono, *Sari Sejarah Filsafat Barat 2*, (Yogyakarta: Kanisuis, 2002), h. 132

<sup>12</sup>Mun'im A. Sirry, *Sejarah Hukum Islam*, h.

kepada dalil yang agak samar (*khafi*) dianggap baik karena mempertimbangkan hasil yang akan diperoleh, demikian Istihsan.<sup>13</sup>

## 2. Maslahat Mursalah Imam Malik

Menurut bahasa, kata masalah berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata masalah, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.<sup>14</sup>

Menurut bahasa aslinya katamaslahah berasal dari kata salahu, yasluhu, salah, صلاح, صلح, صلح, artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat. Sedangkan kata mursalah artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur'an dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.<sup>15</sup>

Menurut Abdul Wahab Khallaf, masalah mursalah adalah masalah dimana syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan masalah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.<sup>16</sup>

Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahrah, definisi masalah mursalah adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syari'i.

Dalam mensyari'atkan hukum Islam, dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya. Dengan definisi tentang masalah mursalah di atas, jika dilihat dari segi redaksi nampak adanya perbedaan, tetapi dilihat dari segi isi pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam al-Qur'an maupun Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersandikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.

### Syarat-syarat Masalah Mursalah

Maslahah mursalah sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat. Dengan kata lain masalah mursalah merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syari'ah yang mendasar. Karena syari'ah sendiri

---

<sup>13</sup>Abdul Wahab Khallaf, *Mashadir al-Tasyri' al-Islamy Fima lLa nashsh Fih*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1392/1972), h. 69-81

<sup>14</sup>Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, Semarang: Bulan Bintang, 1955, hlm. 43.

<sup>15</sup>Munawar Kholil, *op. cit*

<sup>16</sup>Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002, hlm. 123. 18

ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemudharatan (kerusakan). Kemudian mengenai ruang lingkup berlakunya masalah mursalah dibagi atas tiga bagian yaitu:

Meskipun tidak ada nas yang jelas tentang masalah ini bukan berarti pertimbangan kemaslahatan atau pragmatisme yang menjadi sasaran menjadi bebas nilai, tetapi tetap mengikuti prosedur *pertama* harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam nash baik secara tekstual atau kontekstual. Kemudian yang *kedua* harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang selalu berkembang sesuai zamannya. Sisi pragmatisme hukum Islam jelas terlihat pada kedua persyaratan ini, sehingga pertimbangan yang cermat dalam dinamika perkembangan serta nilai kemanfaatan untuk kemajuan yang akan diperoleh dalam pembentukan dan penerapan hukum Islam tidak akan rigid dan kebablasan oleh kepentingan hawa nafsu.

Adapun syarat masalah mursalah sebagai dasar legislasi hukum Islam sangat banyak pandangan ulama, diantaranya adalah:

Menurut Al-Syatibi, Masalah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila:

- a. Kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip apa yang ada dalam ketentuan syari' yang secara ushul dan furu'nya tidak bertentangan dengan nash.
- b. Kemaslahatan hanya dapat dikhususkan dan diaplikasikan dalam bidang-bidang sosial (mu'amalah) di mana dalam bidang ini menerima terhadap rasionalitas dibandingkan dengan bidang ibadah. Karena dalam mu'amalah tidak diatur secara rinci dalam nas.
- c. Hasil masalah merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspek Daruriyyah, Hajjiyah, dan Tahsiniyyah.

Sedangkan menurut Abdul Wahab Khallaf, Masalah mursalah dapat dijadikan sebagai legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat yang diantaranya adalah berupa masalah yang sebenarnya (secara haqiqi) bukan masalah yang sifatnya dugaan, tetapi yang berdasarkan penelitian, kehati-hatian dan pembahasan mendalam serta benar-benar menarik manfa'at dan menolak kerusakan.

### **3. Qaul Qadim- Qaul Jadid Imam al-Syafi'i**

Tindakan Imam Syafi'i tatkala pindah dari Baghdad ke Mesir. Ia telah merubah sejumlah besar pendapatnya dan membangun mazhabnya yang baru (qaul jadid) dan berbeda daripada mazhabnya yang lama pada waktu di Irak (qaul qodim). Padahal ahli fiqhnya adalah ia sendiri dan sumbernya adalah al-Qur'an dan al-Hadits yang tidak pernah berubah, tetapi yang berubah adalah lingkungan baru dalam masyarakat Mesir yang menyebabkan terjadinya perubahan besar dalam pendirian dan ijtihadnya Imam Syafi'i. Kenyataan di atas, yakni adanya perbedaan antara qaul qodim dan qaul jadidnya Imam Syafi'i, maka jika dianalisa secara mendalam, ternyata Imam Syafi'i telah menggunakan metode selain qiyas juga menggunakan istihsan dan masalah mursalah.

Sebagai contoh adanya pendapatnya yang membolehkan orang safih (dungu) berwasiat untuk kebaikan, padahal dalam kaedah umum telah ditegaskan bahwa "tidak sah suatu wasiat kebaikan oleh orang-orang yang berada di bawah pengampuan". Dalam fatwanya ini tampak pada kita hukum masalah sehingga kaedah umum itu diabaikan. Dan dalam masalah lain Imam Syafi'i mengikuti pendapatnya Imam Malik yang membolehkan hukuman qishas dijatuhkan kepada sekelompok orang yang bersekongkol membunuh seorang atas pertimbangan mencegah terjadinya pertumpahan darah secara semena-mena di bawah perlindungan kelompok. Padahal pada hakekatnya qishas itu berlaku secara seimbang, tetapi untuk menjamin kemaslahatan umum dan perlindungan jiwa manusia maka qishah itu dapat juga kepada kelompok yang bersekongkol membunuh satu orang.

Perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Imam Syafi'i di atas, tidak lain adalah disesuaikan dengan kondisi dan kemaslahatan umat. Dengan demikian, jika syari'at Islam ini difahami dengan mendalam, maka terlihatlah bagaimana prinsip kepentingan umum (al-maslahah al-mursalah) itu menduduki tempat menonjol dalam syari'at. Semua hukum dalam al-Qur'an dan al-Hadits, kecuali hukum peribadatan (ibadah mahdloh) mesti didasarkan atas sesuatu kepentingan umum bagi masyarakat yang dikehendaki Allah. Dan ahli fiqh harus meneliti dan mencarinya untuk mengenalnya serta dalam menetapkan hukum.<sup>24</sup> Syari'at itu adalah keadilan dan seluruhnya merupakan rahmat, dan kemaslahatan bagi ummat secara keseluruhan, dan mempunyai kebijaksanaan semuanya. Maka

setiap masalah yang keluar dari garis keadilan kepada keaniayaan dari rahmat kepada lawannya dan dari kemaslahatan kepada kerusakan dan dari kebijaksanaan kepada kesia-siaan, semuanya tidaklah termasuk dalam syari'at walaupun dimasukkan ke dalamnya segala macam dalil. Sehingga dapatlah dikatakan bahwa penggunaan kepentingan umum ini adalah sebagai salah satu sumber yurisprudensi hukum Islam dan merupakan suatu hal yang telah disepakati sebagai metode alternatif dalam menghadapi perkembangan hukum Islam.

E. Yaaaaaaaaaaaaah..... pokoknya kontemporer.

1. pemahaman tentang ayat waris *lizzakai mislu hazzi al-unsayain* telah berkembang mengikuti alur pragmatisme. Periode pertama dimaknai secara nominal bahwa bagian anak-laki-laki dua kali lipat dengan anak perempuan, sehingga bila anak laki-laki mendapat Rp200, maka anak perempuan hanya mendapat Rp.100. periode kedua, mulai masuk pendekatan sejarah, yakni bagian anak laki-laki telah diakui pada dua periode yakni periode Jahiliyah dan periode Islam. Inilah mana dua. Sementara anak perempuan dalam penerimaan warisan hanya diakui satu periode yakni periode Islam. Jadi 2:1. Akhirnya anak laki-laki maupun anak perempuan sama-sama mendapat bagian. QS al-Nisa' mengungkapkan *li al-rijal nasib min al-walidain wa al-aqrabun, wa li al-nisa'i nasibun min al-walidain wa al-aqrabun*. Periode ketiga, Muhammad Shahrur<sup>17</sup> memahaminya bahwa dua untuk anak laki-laki merupakan batas maksimal, sedangkan satu untuk anak perempuan merupakan batas minimal, sehingga dalam kondisi tertentu bagian anak perempuan dapat naik melewati batas minimalnya menjadi dua, sementara anak laki-laki tidak mencaai batas maksimalnya, tetapi hanya mencapai satu. Jadi perolehannya terbalik, dua bagian untuk anak perempuan dan satu bagian untuk anak laki-laki.

2. Eklektisisme merupakan upaya untuk mendapatkan pragmatisme hukum

D. Penutup

---

<sup>17</sup>Muhammad Shahrur, *Nahw Ushul Jadidah li al-fiqh al-Islami*, diterjemahkan oleh Sahoron Simbolon, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015)

Bagi pragmatisme, filsafat itu adalah alat untuk menolong manusia dalam hidup sehari-hari dan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan mewujudkan dunia teknik (praktis). Dalam segala itu, pelaksanaan atau praktek hiduplah yang penting bukan pendapat atau teori rang hipotesis atau sepihak. Untuk menilai bermanfaat atau tidaknya ilmu pengetahuan, anggapan hidup, malahan filsafat sendiri pun perlu diperhatikan segala hasil dan kesimpulan atau akibat yang terjadi atas dasar hipotesis-hipotesis itu.

Komaruddin dalam kata pengantar Islam Sosial sebuah Tafsir Atas Realitas karya Drs.H. Ahmad Supardi Hasibuan, MA: pesan-pesan moral agama, seagung apapun, jika tidak relevan dengan kebutuhan objektif masyarakatnya, niscaya Islam hanya hadir sebagai dogma dan dongeng dalam Ahmad Supardi, Islam Sosial, Jakarta: Penamadani, 2013, hlm. xx

Kemudian, kesalahan terbesar yang dilakukan manusia adalah ketika manusia terpenjara oleh persepsi teks agama dan kurang mengeksplorasi konteks agama. Seharusnya agama hadir untuk membantu mengembangkan potensi kreatif yang terkandung dalam pribadi pemeluknya, bukan untuk melakukan perampasan martabat dan pemenjaraan kreativitas individual. Hlm. xxiii

Orang yang selalu ingin berkelompok secara fanatik bisa jadi karena tidak cukup modal, baik secara sosial maupun intelektual sehingga cenderung mencari tumpangan hidup melalui cara-cara diluar *common sense*. Jika ini benar, duduk persoalannya menjadi jelas bahwa mereka yang masuk dalam kelompok fundamentalis maupun radikal Islam itu hanyalah ikhtiar mencari “kenyamanan hidup palsu” di tengah persaingan hidup yang semakin sulit.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Mangunhardjana, *Isme-Isme dalam Etika dari A sampai Z*, Yogyakarta: Kanisius, 1997  
A History of Philosophy, Vol. VIII, London, 1966, Part IV  
Abdul Wahab Khallaf, *Mashadir al-Tasyri' al-Islamy Fima lLa nashsh Fih*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1392/1972

- Ahmad al-Rasyuni, *Imam al-Syatibi's Theory of Higher Objectives and Intents of Islamic Law*, London-Washington, IIIT, 2005
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Beirut: Dar Fikr al-‘Araby
- Negara Moderen” *Justitia*, vol. 7 No. 1/ Januari – Juni, 2010
- April Carter, *Authority and Democracy*, diterjemahkan oleh Sahat Simamora, (Jakarta: Rajawali, 1985
- Daniel W. Brown, *Rethinking Tradition in Modern Islamic Thought*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1996
- Ibnu Manzur, *Lisan al-‘Arab*, (Beirut: Dar al-Sadr, 1990
- Jasser Audah, *Maqasid al-Syariah in Philosophy of Islamic Law: A System Approach*. (London-Washington, IIIT, 2007
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Komaruddin Hidayat, dalam kata pengantar *Islam Sosial sebuah Tafsir Atas Realitas* karya Drs.H. Ahmad Supardi Hasibuan, MA, h.xxv
- Loren Bagus, *Kamus Filsafat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000
- M. Amin Abdullah dalam Ahmad Norma Permata, (ed), *Metode Studi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000
- Masdar Hilmy, Akar-Akar Transnasionalisme dalam Hizbut Tahrir Indonesia” dalam *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 6, No. 1, September 2011
- Harun Hadiwijono, *Sari Sejarah Filsafat Barat 2*, Yogyakarta: Kanisuis, 2002
- Juhaya S. Praja, *Aliran-Aliran Filsafat dan Etika*, Bogor: Kencana, 2003
- Komaruddin dalam kata pengantar *Islam Sosial sebuah Tafsir Atas Realitas* karya Ahmad Supardi, (Jakarta: Penamadani, 2013
- Muhammad Shahrur, *Nahw Ushul Jadidah li al-fiqh al-Islami*, diterjemahkan oleh Sahoron Simbolon, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Kalimedia, 2015
- Mun’im A. Sirry, *Sejarah Hukum Islam*, India: